

**ASPEK KEPASTIAN HUKUM DALAM SISTEM PELAPORAN
PAJAK DI INDONESIA**

Oleh : Sarikun

Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Email : sarikun@untag-smd.ac.id

=====

ABSTRACT

This study examines the legal certainty aspect in the tax reporting system in Indonesia and the legal consequences that arise if taxpayers do not report their taxes. The Indonesian tax system is faced with various challenges, including regulatory complexity, inconsistent law enforcement, and lack of transparency. These problems have a direct impact on taxpayer compliance and the effectiveness of state revenues. This study uses a normative legal method with an approach to legal theories such as Positive Law (Hans Kelsen), Progressive Law (Satjipto Rahardjo), and Compliance Theory. The results of the study show that although Indonesia has implemented a tax digitalization system such as e-Filing, the success of its implementation still depends on adequate levels of literacy and socialization. Legal uncertainty, especially in enforcement against tax avoidance, weakens public trust in the system. In addition, non-compliance in tax reporting can result in administrative and criminal sanctions, as well as socio-economic impacts, which are examined through the perspective of the theory of justice and utilitarianism. Therefore, there needs to be improvement in regulations, consistency in law enforcement, and ongoing education in order to create a fair, transparent, and efficient tax system.

Keywords: *legal certainty, tax reporting, tax sanctions, taxpayer compliance, legal theory*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji aspek kepastian hukum dalam sistem pelaporan pajak di Indonesia serta akibat hukum yang timbul apabila wajib pajak tidak melakukan pelaporan pajak. Sistem perpajakan Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan, antara lain kerumitan regulasi, inkonsistensi penegakan hukum, dan kurangnya transparansi. Permasalahan ini berdampak langsung terhadap kepatuhan wajib pajak dan efektivitas penerimaan negara. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan teori-teori hukum seperti Hukum Positif (Hans Kelsen), Hukum Progresif (Satjipto Rahardjo), dan Teori Kepatuhan. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah menerapkan sistem digitalisasi pajak seperti e-Filing, keberhasilan pelaksanaannya masih bergantung pada tingkat literasi dan sosialisasi yang memadai. Ketidakpastian hukum, terutama dalam penegakan terhadap penghindaran pajak, memperlemah kepercayaan publik terhadap sistem. Selain itu, ketidakpatuhan dalam pelaporan pajak dapat menimbulkan sanksi administratif, pidana, serta dampak sosial-ekonomi, yang dikaji melalui perspektif teori keadilan dan utilitarianisme. Oleh karena itu, perlu adanya penyempurnaan regulasi, konsistensi dalam penegakan hukum, serta

edukasi berkelanjutan guna menciptakan sistem perpajakan yang adil, transparan, dan berdaya guna.

Kata Kunci: kepastian hukum, pelaporan pajak, sanksi pajak, kepatuhan wajib pajak, teori hukum

1. PENDAHULUAN

Sistem perpajakan merupakan salah satu pilar utama pembangunan ekonomi di Indonesia. Namun, ketidakpastian hukum dalam pelaporan pajak seringkali menjadi hambatan bagi wajib pajak dan otoritas pajak. Beberapa isu krusial yang muncul antara lain:

- a. Kerumitan regulasi: Peraturan perpajakan yang terus diperbarui dan tumpang tindih menimbulkan kebingungan bagi wajib pajak.
- b. Konsistensi penegakan hukum: Inkonsistensi dalam penerapan sanksi atau interpretasi hukum oleh aparat pajak dapat menimbulkan ketidakadilan.
- c. Transparansi sistem: Kurangnya transparansi dalam proses pelaporan dan pemeriksaan pajak mengurangi kepercayaan wajib pajak terhadap sistem.

Di tingkat global, negara-negara maju telah mengadopsi sistem pajak yang lebih sederhana dan terdigitalisasi untuk meningkatkan kepastian hukum. Sementara itu, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam harmonisasi kebijakan pajak dengan standar internasional, terutama setelah implementasi tax amnesty dan reformasi perpajakan lainnya.

Ketidakpastian hukum dalam sistem perpajakan Indonesia telah menjadi masalah yang sering dikeluhkan oleh wajib pajak, baik individu maupun korporasi. Hal ini tercermin dari kompleksitas regulasi, inkonsistensi penerapan sanksi, dan kurangnya transparansi dalam proses pelaporan.

Ketidakpastian ini tidak hanya mengurangi kepatuhan pajak tetapi juga menghambat iklim investasi.

Sistem perpajakan yang tidak pasti dapat menurunkan minat investor asing dan domestik, serta mengurangi penerimaan negara. Contoh kasus seperti sengketa pajak antara perusahaan multinasional dan otoritas pajak menunjukkan betapa pentingnya kepastian hukum dalam menciptakan iklim bisnis yang kondusif. (Rhaayu, S. (2021

Indonesia masih tertinggal dalam hal kepastian hukum dibandingkan negara-negara dengan sistem perpajakan maju seperti Singapura atau Australia. Wijaya, T. (2022) Penelitian ini akan mengeksplorasi best practices dari negara lain untuk memberikan rekomendasi yang aplikatif. (Siahaan, M. (2020).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek kepastian hukum dalam sistem pelaporan pajak di Indonesia dan bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan apabila wajib pajak tidak melakukan pelaporan pajak. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah, praktisi hukum, dan wajib pajak dalam meningkatkan efisiensi dan keadilan sistem perpajakan. (Lubis, A. (2019)

2. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian hukum normatif (*doctrinal atau normative legal research*) berupa penelitian hukum yang difokuskan pada kajian dan analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada penelitian ini peneliti melakukan pengamatan mendasar

terhadap substansi setiap peraturan perundang-undangan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Aspek Kepastian Hukum Dalam Sistem Pelaporan Pajak Di Indonesia

Menurut Kelsen, hukum harus bersifat hierarkis dan sistematis. Setiap aturan pajak harus berdasar pada norma yang lebih tinggi (contoh: UU Pajak harus sejalan dengan UUD 1945). Implikasi di Indonesia^{**}: Hierarki peraturan perpajakan di Indonesia dimulai dari UUD 1945 (Pasal 23A), UU Pajak, Peraturan Pemerintah, hingga Peraturan Dirjen Pajak. Teori Friedrich Carl von Savigny (Historical School). Hukum berkembang dari kebiasaan masyarakat. Sistem pajak harus memperhatikan budaya dan kesiapan wajib pajak.

Implikasi di Indonesia mengenai sistem perpajakan dapat terlihat dengan adanya Digitalisasi pajak (e-Filing) harus disertai sosialisasi agar sesuai dengan tingkat literasi masyarakat.

Teori Hukum Progresif (Satjipto Rahardjo). Hukum harus adaptif dan mengutamakan keadilan substantif. Kepastian hukum tidak boleh kaku, tetapi perlu mempertimbangkan konteks sosial. Kebijakan tax amnesty dan penundaan sanksi selama pandemi mencerminkan pendekatan progresif.

Sistem perpajakan di Indonesia masih menghadapi tantangan dalam hal kepastian hukum, terutama dalam konteks penegakan hukum terhadap penghindaran pajak. Sebagaimana diungkapkan oleh Hibatullah dan Romsan (Hibatullah & Romsan, 2023), sistem penegakan hukum pidana yang ada belum cukup kuat untuk mencegah penghindaran pajak berganda, dan lesunya pengaturan perundang-undangan terkait hal ini berpotensi menyebabkan kebingungan di kalangan

wajib pajak. Regulasi yang ada belum memberikan kejelasan dan ketegasan mengenai sanksi serta konsekuensi dari pelanggaran pajak, yang seharusnya mampu menambah rasa aman bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pelaporan pajak mereka.

Kepastian penegakan hukum berpengaruh langsung pada kepatuhan wajib pajak. Ketika wajib pajak merasa adanya ketidakpastian hukum, mereka cenderung enggan untuk melaporkan pajak mereka secara akurat. Hal ini diperparah dengan kenyataan bahwa kurangnya pemahaman masyarakat tentang aturan perpajakan sering kali menjadi penyebab rendahnya kesadaran akan kewajiban perpajakan (Leoh et al., 2023).

Pengaruh signifikan dari kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pelaporan pajak. Terlihat bahwa program sosialisasi yang efektif dapat menjembatani kesenjangan informasi antara pemerintah dan wajib pajak. Program ini akan memberikan pengetahuan yang tepat mengenai prosedur dan kewajiban perpajakan, sehingga meningkatkan kepatuhan dalam pelaporan (Pajak et al., 2014).

Penerapan teknologi informasi melalui sistem e-filing berpotensi memberikan kemudahan dalam proses dan memberikan kepastian hukum [ada proses pelaporan pajak pelaporan pajak. Namun, kesuksesan penerapan teknologi ini sangat bergantung pada pelatihan dan sosialisasi yang memadai agar dapat dipahami dan dimanfaatkan oleh para wajib pajak (Neo et al., 2023; , Agustining Sih & Isroah, 2016).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa aspek kepastian hukum dalam sistem pelaporan pajak di Indonesia masih memerlukan perhatian serius. Penegakan hukum yang lebih baik, pemahaman yang lebih mendalam

terhadap aturan perpajakan, dan penerapan solusi teknologi yang efektif merupakan langkah-langkah yang harus diambil untuk memperbaiki situasi saat ini dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

B. Akibat Hukum yang ditimbulkan Apabila Wajib Pajak tidak Melakukan Pelaporan Pajak

Tata Cara Perpajakan (UU KUP), setiap wajib pajak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), baik SPT Tahunan maupun Masa. Ketentuan pelaporan ini merupakan dasar dari self-assessment system, di mana wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, tidak melakukan pelaporan pajak menimbulkan berbagai akibat hukum, antara lain:

1. Sanksi Administratif berdasarkan Pasal 7 UU KUP, wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT dikenai sanksi administratif berupa denda:
 - a. Rp100.000 untuk SPT Tahunan Orang Pribadi
 - b. Rp1.000.000 untuk SPT Tahunan Badan
 - c. Denda untuk SPT Masa PPN sebesar Rp500.000

Selain itu, terdapat pula sanksi bunga dan kenaikan atas pajak yang tidak dibayar tepat waktu (Pasal 8 dan Pasal 13A UU KUP).
2. **Sanksi Pidana Perpajakan**
Jika ketidakpatuhan dilakukan secara sengaja, atau menyebabkan kerugian pada pendapatan negara, maka dapat dikenai sanksi pidana sesuai **Pasal 39 dan 39A UU KUP**, yakni:
 - a. Penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun
 - b. Denda 2 sampai 4 kali dari jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar

3. **Tindakan Penagihan Pajak**
Berdasarkan **Pasal 18 UU KUP**, DJP berwenang melakukan tindakan penagihan aktif atas utang pajak, dimulai dari Surat Teguran, Surat Paksa, penyitaan, hingga pelelangan.

Dampak Non-Hukum (Sosiologis dan Ekonomis). Tidak melaporkan pajak juga dapat menurunkan reputasi hukum wajib pajak di mata otoritas keuangan dan publik, serta menghambat akses pembiayaan, perizinan usaha, dan keikutsertaan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Dalam perspektif teori hukum dapat diuraikan sebagai berikut :

1. **Teori Keadilan (Aristoteles dan John Rawls)**
Aristoteles membagi keadilan menjadi *distributive justice* dan *corrective justice*. Dalam konteks perpajakan, tidak melaporkan pajak melanggar prinsip keadilan distributif, karena menimbulkan beban tidak seimbang antara wajib pajak yang patuh dan yang tidak. John Rawls menyatakan keadilan tercapai jika aturan berlaku adil dan diterapkan konsisten — ketidakpatuhan merusak kontrak sosial fiskal antara negara dan warga.
2. **Teori Utilitarianisme (Jeremy Bentham)**
Ketentuan sanksi administratif dan pidana perpajakan bertujuan untuk mencapai kebaikan terbesar bagi masyarakat melalui *deterrent effect*. Hukuman terhadap pelanggar pajak menimbulkan efek jera agar kepatuhan kolektif meningkat.
3. **Teori Hukum Positif (Hans Kelsen)**
Kelsen menekankan bahwa hukum harus dipatuhi karena ia bersifat normatif. UU KUP sebagai norma dasar (Grundnorm) dalam sistem perpajakan Indonesia mewajibkan pelaporan pajak sebagai tindakan legal yang wajib ditaati. Pelanggaran terhadap norma ini

menimbulkan akibat hukum yang sistematis.

4. Teori Kepatuhan (Compliance Theory)

Dalam konteks pajak, teori ini menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh persepsi terhadap sistem perpajakan, ancaman hukuman, dan keadilan prosedural. Ketidakpatuhan dalam pelaporan mencerminkan rendahnya *voluntary compliance*, yang menjadi ancaman terhadap efektivitas fiskal negara.

4. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implikasi Teori Hukum terhadap Sistem Pelaporan Pajak di Indonesia

Sistem pelaporan pajak di Indonesia merefleksikan kompleksitas antara tuntutan normatif, sosiologis, dan adaptif dalam teori hukum. Berdasarkan teori Hans Kelsen, sistem perpajakan harus tunduk pada prinsip hierarki norma hukum, di mana semua peraturan perpajakan harus konsisten dengan UUD 1945 sebagai norma dasar. Hal ini penting untuk menciptakan kepastian hukum dan legitimasi terhadap kewajiban pelaporan pajak. Namun, pendekatan normatif ini tidak dapat berdiri sendiri. Dalam perspektif teori historis von Savigny, keberhasilan sistem pelaporan pajak sangat bergantung pada penerimaan masyarakat yang dibentuk oleh budaya, kebiasaan, dan tingkat literasi. Oleh karena itu, kebijakan digitalisasi pelaporan pajak (e-Filing) harus mempertimbangkan kesiapan wajib pajak melalui sosialisasi dan pelatihan yang memadai.

2. Akibat Hukum Apabila Wajib Pajak Tidak Melakukan Pelaporan Pajak

Ketidakpatuhan dalam bentuk tidak melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) berdampak langsung terhadap

tertib administrasi negara dan penerimaan negara. Dari aspek yuridis, wajib pajak yang tidak melaksanakan pelaporan dikenakan sanksi administratif berupa denda dan bunga sesuai Pasal 7 dan 8 UU KUP, serta sanksi pidana bagi pelanggaran yang disengaja (Pasal 39 dan 39A UU KUP). Tindakan penagihan aktif seperti penyitaan dan pelelangan juga dapat dilakukan.

3. Secara teoritis, hal ini melanggar prinsip keadilan distributif karena membebani wajib pajak yang patuh dan mengabaikan tanggung jawab fiskal kolektif. Teori utilitarianisme menjustifikasi pemberian sanksi guna menghasilkan efek jera yang berdampak positif bagi kepatuhan umum. Sedangkan dalam teori hukum positif, pelanggaran terhadap ketentuan pelaporan dianggap sebagai pelanggaran norma yang mengganggu sistem hukum yang berlaku.

B. Saran

1. Peningkatan Literasi dan Sosialisasi Pajak kepada Wajib Pajak Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) perlu meningkatkan edukasi dan sosialisasi secara masif kepada masyarakat mengenai kewajiban pelaporan pajak, termasuk pemahaman tentang akibat hukum apabila tidak dilakukan. Edukasi dapat dilakukan melalui pendekatan komunitas, program inklusi pajak sejak dini di institusi pendidikan, serta pemanfaatan media digital agar mendorong peningkatan *voluntary compliance* yang sejalan dengan prinsip keadilan dan kesadaran hukum.
2. Penguatan Penegakan Hukum yang Berbasis Keadilan dan Teknologi Untuk mengatasi pelanggaran pelaporan pajak, pemerintah perlu menerapkan sistem penegakan hukum pajak yang akurat, transparan, dan adil,

didukung oleh teknologi informasi perpajakan yang terintegrasi (misalnya, *big data tax monitoring*). Penegakan sanksi administratif maupun pidana harus dilakukan secara konsisten, proporsional, dan tidak diskriminatif, agar menimbulkan efek jera sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan fiskal nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Siahaan, M. (2020). *Hukum Pajak dan Keadilan Fiskal*. Gramedia.
- Lubis, A. (2019). *Reformasi Sistem Perpajakan Indonesia: Tantangan dan Peluang*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Agustiningih, W. and Isroah, I. (2016). Pengaruh penerapan e-filing, tingkat pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di kpp pratama yogyakarta. *Nominal Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 5(2). <https://doi.org/10.21831/nominal.v5i2.1172>.
- Amran, A. (2018). Pengaruh sanksi perpajakan, tingkat pendapatan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Atestasi Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 1-15. <https://doi.org/10.57178/atestasi.v1i1.5>
- Cahyani, L. and Noviani, N. (2019). Pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm. *E-Jurnal Akuntansi*, 1885. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i03.p08>
- Hibatullah, M. and Romsan, A. (2023). Penegakan hukum pidana terhadap penghindaran pajak berganda (studi kasus putusan no. 1794/b/pk/pjk/2018 dan putusan no. 446/b/pk/pjk/2018). *Lex Lata*, 4(3). <https://doi.org/10.28946/lexl.v4i3.2089>
- Karsam, K., Sasmita, D., Rahmadia, A., Dewi, S., & Solihin, S. (2022). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus dan penerapan e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (studi pada kpp dki jakarta dan bekasi 2019-2021). *Jurnal Economina*, 1(3), 466-479. <https://doi.org/10.55681/economina.v1i3.104>
- Leoh, F., Monteiro, Y., & Udju, H. (2023). Peningkatan kesadaran hukum pelaku usaha mikro kecil dan menengah tenun ikat terhadap kewajiban membayar pajak. *Comserva Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 3(02), 436-444. <https://doi.org/10.59141/comserva.v3i02.781>
- Matasik, A. and Damayanti, T. (2019). Pengampunan pajak berulang dan kepastian hukum dalam kepatuhan pajak di indonesia: sebuah quasi eksperimen. *Assets Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 8(2), 126-137. <https://doi.org/10.25273/jap.v8i2.4189>
- Neo, N., Andirfa, M., Neni, N., Doni, I., Almadaly, S., & Chairunnisa, C. (2023). Penggunaan e-filling terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam pelaporan spt tahunan pada kpp pratama lhokseumawe. *Asia-Pacific Journal of Public Policy*, 9(1), 127-141. <https://doi.org/10.52137/apjpp.v9i1.158>
- Nurlis. "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib

Pajak." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 13 No. 1, 2020.
Suryadi, D. "Efektivitas Penegakan Hukum Pajak di Indonesia." *Jurnal*

Ilmu Hukum, Vol. 17, No. 2, 2019.
Direktorat Jenderal Pajak. *Statistik Perpajakan* 2023,
www.pajak.go.id

